



114

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2011

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI, DALAM DAN KE INSTANSI DI LUAR
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang Pindah dari dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari, Dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI, DALAM DAN KE INSTANSI DI LUAR PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai PNS Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
8. Pegawai Pindahan adalah :
 - a. PNS Daerah yang melakukan pindah tugas ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. PNS di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; atau
 - c. PNS Daerah yang melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
9. Pegawai Titipan adalah :
 - a. PNS Daerah yang ditugaskan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu tertentu; atau
 - b. PNS Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditugaskan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk jangka waktu tertentu.
10. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut formasi adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Tes Tertulis adalah Tes yang dilakukan secara tertulis dengan materi tes kompetensi dan/atau tes substansi.

BAB II

PEGAWAI PINDAHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 2

Penerimaan Pegawai Pindahan dilakukan secara selektif dan didasarkan pada formasi tahun berjalan yang tersedia di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 3

PNS Daerah yang akan pindah ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. memperoleh rekomendasi dari pimpinan instansi yang dituju;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. tidak sedang dalam Masa Ikatan Dinas Pasca Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan.

Pasal 4

Pegawai Negeri Sipil Instansi dari luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan pindah ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun;
- b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal;

- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. usia maksimal 45 (empat puluh lima) tahun;
- f. Pangkat/Golongan maksimal :
 - (i) Penata Muda Tingkat I (III/b) untuk Jabatan Struktural; dan
 - (ii) Penata Tingkat I (III/d) untuk Jabatan Fungsional.
- g. mengikuti Tes Tertulis yang dilaksanakan oleh BKD dan/atau lembaga lain yang ditunjuk;
- h. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- i. memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD /UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 5

PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan melakukan pindah tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun di SKPD/UKPD asal;
- b. memperoleh persetujuan tertulis sebagai pegawai pindahan dari pimpinan SKPD/UKPD asal maupun dari pimpinan SKPD/UKPD yang dituju;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- e. tidak sedang dalam Masa Ikatan Dinas setelah menjalani Tugas Belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- f. memiliki kualifikasi jenis pendidikan, keahlian, dan pengalaman sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- g. memiliki nilai sekurang-kurangnya baik pada setiap unsur dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 2 (dua) tahun terakhir;
- h. tidak memiliki hubungan keluarga dengan pegawai di SKPD/UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dituju dengan membuat surat pernyataan dari PNS Daerah bersangkutan;
- i. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD /UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. ✓

Bagian Kedua

Tahapan Seleksi

Pasal 6

- (1) Pegawai Pindahan harus mengikuti Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Seleksi Administratif; dan
 - b. Tes Tertulis.
- (3) Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh BKD. ✓

- (4) Tes Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh:
- a. BKD dan/atau lembaga yang ditunjuk terhadap Calon Pegawai Pindahan dari Instansi diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. SKPD/UKPD yang dituju terhadap Calon Pegawai Pindahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Ketiga

Tata Cara Perpindahan

Pasal7

Tata cara perpindahan Pegawai Pindahan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi :

- a. Calon Pegawai Pindahan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Pindahan yang ditandatangani Pejabat Pembina Kepegawaian instansi asal kepada Gubernur up Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. Calon Pegawai Pindahan yang lulus Seleksi Administrasi akan dikutsertakan dalam Tes Tertulis yang dilakukan oleh BKD dan/atau lembaga yang ditunjuk;
- c. Calon Pegawai Pindahan yang lulus Tes Tertulis akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan;
- d. Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan Seleksi akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani Kepala BKD atas nama Gubernur;
- e. Berkas usulan Calon Pegawai Pindahan menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- f. Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus Seleksi dapat mengikuti seleksi kembali setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus Seleksi dengan mengajukan permohonan baru sebagai Pegawai Pindahan.

Pasal8

Tata cara Perpindahan Pegawai Pindahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi :

- a. Calon Pegawai Pindahan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Pindahan dari SKPD/UKPD asal kepada Kepala BKD dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 5;
- b. Calon Pegawai Pindahan yang lulus Seleksi Administrasi akan dikutsertakan dalam Tes Tertulis yang dilakukan oleh SKPD/UKPD yang dituju;
- c. Apabila SKPD/UKPD yang dituju tidak menyelenggarakan Tes Tertulis maka Calon Pegawai Pindahan yang lulus Seleksi Administrasi akan langsung direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Calon Pegawai Pindahan yang lulus Tes Tertulis akan direkomendasikan untuk pindah dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus dalam setiap tahapan Seleksi akan diberikan surat jawaban yang ditandatangani oleh Kepala BKD; dan

- f. Calon Pegawai Pindahan yang dinyatakan tidak lulus Seleksi Pegawai Pindahan dapat mengikuti seleksi kembali setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus Seleksi dengan mengajukan permohonan baru sebagai Pegawai Pindahan.

BAB III

PEGAWAI TITIPAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 9

Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memperoleh persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- e. mengikuti suami/istri yang bertugas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 10

Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan ditempatkan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memenuhi persyaratan :

- a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. memiliki rekomendasi dari Instansi yang dituju;
- c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan;
- d. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan; dan
- e. mengikuti suami/istri yang bertugas di luar wilayah Jakarta.

Bagian Kedua

Tata Cara Perpindahan

Pasal 11

Tata cara perpindahan Pegawai Titipan Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan ditempatkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi :

- a. Calon Pegawai Titipan mengajukan Surat Permohonan sebagai Pegawai Titipan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Gubernur u.p. Kepala BKD;
- b. BKD meneliti usulan permohonan tertulis sebagai Pegawai Titipan;
- c. Calon Pegawai Titipan yang memenuhi persyaratan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Calon Pegawai Titipan yang tidak memenuhi persyaratan akan diberikan surat jawaban yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Kepala BKD; dan
- e. SKPD/UKPD yang menerima Pegawai Titipan dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melaporkan penempatan pegawai tersebut disertai tembusan Surat Tugas yang bersangkutan kepada Kepala BKD.

Pasal 12

Tata cara perpindahan Pegawai Titipan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan ditempatkan ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi :

- a. Calon Pegawai Titipan mengajukan permohonan secara tertulis kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan kepada Kepala BKD; dan
- b. Atasan langsung Calon Pegawai Titipan meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala BKD dan selanjutnya oleh Kepala BKD diteruskan kepada instansi yang dituju.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 13

- (1) Jangka waktu Pegawai Titipan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pegawai titipan dari instansi diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh rekomendasi perpanjangan jangka waktu dari instansi asal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagai Pegawai Titipan yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian c.q. Kepala BKD.
- (3) Pegawai Titipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memperpanjang jangka waktu sebagai Pegawai Titipan harus memperoleh persetujuan perpanjangan jangka waktu Pegawai Titipan dari Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Pegawai Titipan.

Bagian Keempat

Hak Pegawai Titipan

Pasal 14

Hak Pegawai Titipan sebagai berikut :

- (1) Hak Pegawai Titipan dari instansi Pemerintah di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi tanggung jawab instansi asal.
- (2) Hak Pegawai Titipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Bagian Kelima

Kewajiban Pegawai Titipan

Pasal 15

Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 16

Kewajiban Pegawai Titipan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. Mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang pada instansi di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada BKD;

- b. Menyerahkan nilai masing-masing unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan kepada SKPD/UKPD asal; dan
- c. Melaporkan kepada Kepala BKD dan Kepala Badan Kepegawaian Instansi yang dituju setelah berakhirnya jangka waktu Pegawai Titipan.
- d. Khusus Pegawai Titipan yang menduduki Pejabat Fungsional berkewajiban mengirimkan rekomendasi Angka Kredit sebagai dasar penghitungan Angka Kredit oleh Tim Penilai Angka Kredit.

BAB IV
KOORDINASI

Pasal 17

Dalam hal terdapat permasalahan terkait perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dilakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 178 Tahun 2009 tentang Penerimaan dan Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang Pindah dari dan ke Instansi di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

